



PENETAPAN

Nomor 603/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Makassar, sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 4 April 2014, dengan Register Perkara Nomor : 603/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 4 April 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 di Bontoa Barat RW. 03, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0202/30/IV/2012, tertanggal 23 April 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar Jalan Barukang IV No. 6, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri.



4. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 2 tahun, dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 7 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA dan anak laki-laki yang bernama ANAK KEDUA

5. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah sehingga tidak ada lagi keharmonisan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :

- a. Termohon sering marah-marah bahkan sampai berkata-kata cerai.
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami bahkan tidak merawat anak.

6. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.

7. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.

8. Bahwa dengan kondisi tersebut tujuan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai



Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 April 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari persidangan berikutnya Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang, kemudian majelis hakim menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami istri, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar Nomor 603/Pdt.G/2014/PA. Mks. Pada tanggal 4 April 2014.

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, Termohon menyetujui untuk kembali membina rumah tangga bersama Pemohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut surat permohonan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian



perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan majelis hakim perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan RV, Pasal 271.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 603/Pdt.G/2014/PA Mks. dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 M bertepatan tanggal 8 Rajab 1435 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar **Dra. Hj. Murni Juddin** sebagai ketua majelis, **Drs. AR. Buddin, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu **Dra. Hanisang**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. AR. Buddin, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Murni Juddin

ttd



Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.160.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin